



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1529, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Donggala dengan Kota Palu. Prov. Sulteng.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Donggala dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Donggala dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Donggala dengan Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dan Pemerintah Daerah Kota Palu dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Donggala dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Palu dengan Kabupaten Parigi

Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 128);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Donggala adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kota Palu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.
3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan

disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Donggala dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah bagian Timur dimulai dari:

1. PABU 11 01 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 48.61388''$ LS dan $119^{\circ} 50' 37.77648''$ BT yang terletak di Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
2. PABU 11 01 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 01 02A dengan koordinat $0^{\circ} 41' 51.07910''$ LS dan $119^{\circ} 50' 44.68310''$ BT yang terletak pada batas Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
3. TK 01 02A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 01 02B dengan koordinat $0^{\circ} 41' 40.14300''$ LS dan $119^{\circ} 50' 54.72640''$ BT yang terletak pada batas Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
4. TK 01 02B selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 0102C dengan koordinat $0^{\circ} 41' 39.94790''$ LS dan $119^{\circ} 50' 54.59700''$ BT yang terletak pada batas Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
5. TK 0102C selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 11 02 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 25.63586''$ LS dan $119^{\circ} 51' 05.88385''$ BT yang terletak di Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu;

6. PABU 11 02 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 11 03 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 55.26458''$ LS dan $119^{\circ} 51' 20.03132''$ BT yang terletak pada batas Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
7. PBU 11 03 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 03 04A dengan koordinat $0^{\circ} 40' 43.19990''$ LS dan $119^{\circ} 51' 21.57800''$ BT yang terletak pada batas Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
8. TK 03 04A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 03 04B dengan koordinat $0^{\circ} 40' 43.26380''$ LS dan $119^{\circ} 51' 23.54920''$ BT yang terletak pada batas Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
9. TK 03 04B selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 11 04 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 22.98196''$ LS dan $119^{\circ} 51' 35.49416''$ BT yang terletak pada batas Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
10. PBU 11 04 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 11 05 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 53.34290''$ LS dan $119^{\circ} 51' 59.96483''$ BT yang terletak pada batas Desa Labuan Kungguma Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dengan Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
11. PBU 11 05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 11 06 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 34.95645''$ LS dan $119^{\circ} 52' 28.16943''$ BT yang terletak pada batas Desa Labuan Kungguma Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dengan Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
12. PBU 11 06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 11 07 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 29.13651''$ LS dan $119^{\circ} 53' 00.55066''$ BT yang terletak pada batas Desa Labuan Kungguma